



Ringkasan kasus
Pengadilan Distrik Baukau
Januari 2021

Penegasan: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan kasus pada Pengadilan Distrik Baukau

1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP: 15

Pasal	Bentuk kasus	Total
Pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Pasal 2, 3, DAN 35 huruf (b) (UU-AKDRT)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 2 mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 3 mengenai hubungan keluarga, Pasal 35 mengenai tipe kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Pasal 36 mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana publik)	10
Pasal 145 KUHP & Pasal 2, 3, dan 35 huruf (b) UU-AKDRT dan Pasal 148 KUHP	Penaganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter KDRT dan penganiayaan terhadap integritas fisik yang diakibatkan oleh kelalaian	1
Pasal 145 KUHP & Pasal 2, 3, dan 35 huruf (b) UU-AKDRT dan Pasal 258 KUHP	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter KDRT dan pengrusakan biasa	1

Rua Beco Lakateu, Aldeia Manu fuik,
Suku Colmera, Administrativu Vera Cruz
Dili Timor Leste
PoBox: 275

Telephone: 3323883 | 77040735

www.jsmp.tl

info@jsmp.tl

Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPtl

Pasal 154 KUHP & Pasal 2, 3, dan 35 huruf (a) UU-AKDRT	Penganiayaan terhadap pasangan	2
Pasal 155 KUHP & Pasal 2, 3, dan 35 UU-AKDRT	Penganiayaan terhadap anak di bawah umur	1
Total		15

2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP: 11

Bentuk Putusan	Pasal	Total
Penangguhan hukuman penjara	Pasal 68 KUHP	9
Penangguhan hukuman penjara dan pengesahan	Pasal 68 KUHP dan 216 KUHP	1
Hukuman denda dan pengesahan	Pasal 67 KUHP dan 216 KUHP	1
Total		11

3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP: 0

4. Total kasus yang masih dalam proses sesuai dengan pemantauan JSMP: 4

Berikut ini adalah deskripsi ringkasan persidangan atas putusan kasus

1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0014/19. BCBCV
 Komposisi pengadilan : Tunggal
 Hakim : Florencia Freitas
 JPU (Jakasa Penuntut Umum) : João Marques
 Pembela : António Fernandes
 Putusan : Hukuman tunggal 5 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 06 Januari 2021, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa FdS melawan istrinya (AB) dan cucu (OB) yang merumur 4 tahun, di Kotamadya Baukau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 21 Juli 2019, pada pukul 14:30 sore, terdakwa memukul sekali pada dahi korban AB dan mengambil besi untuk memukul lagi korban AB namun tidak sempat, karena tetangganya sedang memergokinya, sehingga

terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut. Selain itu, terdakwa juga mencubit telinga OB. Sebelum terjadinya kekerasan tersebut, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai korban AB pergi ke kebun dan terlambat pulang. Sementara kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa melawan korban OB karena terdakwa sedang mencari siri yang disimpan dalam rumah namun tidak ditemukannya, sehingga terdakwa juga menyuruh korban OB untuk mencarinya namun korban menolak, sehingga muncul beberapa kekerasan tersebut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, juncto pasal 2, 3(a,c), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa memilih untuk diam. Sementara itu kedua orang korban terus mempertegasa fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah berdamai dengan terdakwa. Para korban juga menerangkan bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana melawan mereka dan terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa meskipun terdakwa memilih untuk diam namun para korban terus mempertegasa fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, sehingga terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan para korban. JPU menambahkan bahwa mereka telah berdamai namun untuk mencegah tindak pidana yang sama di masa mendatang, meminta kepada pengadilan menghukum terdakwa enam bulan penjara ditanggihkan satu tahun.

Sementara itu, Pembela menerangkan bahwa meskipun terdakwa memilih untuk diam namun berdasarkan keterangan bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana terhadap mereka dan setelah kejadian tersebut mereka langsung berdamai, sehingga meminta kepada pengadilan menerapkan hukuman yang adil dan layak bagi terdakwa.

Putusan

Stelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul sekali pada dahi korban AB dan mencubit telinga OB. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut dan mempertimbangkan semua hal-hal yang meringankan seperti terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana melawan korban kedua korban dan telah berdamai dengan para korban, sehingga pengadilan menyimpulkan proses

tersebut dan menghukum terdakwa hukuman penjara lima bulan ditangguhkan satu tahun.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0007/19. BCEVN
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakm : Florencia Freitas
JPU : Bartolomeu de Araújo
Pembela : Sidonio Maria Sarmento
Putusan : Hukuman penjara 1 tahun 6 bulan ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 06 Januari 2021, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa GGS melawan TdC sebagai memantu laki-laki dan DM merupakan anak perempuannya, di Kota Madya Baukau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 Maret 2019, pada pukul 13:00 siang, para korban membawa anak mereka yang sedang sakit untuk pergi berobat namun ketika mereka bertemu dengan terdakwa di jalan, terdakwa langsung mengambil rantai babu tanpa mengatakan apa-apa dan memukul sekali pada kaki korban bagian kiri, memukul sekali pada punggung dan memukul sekali pada pipi bagian bawah. Terdakwa juga menggunakan bambu tersebut dan memukul sekali pada tangan bagian kiri dan sekali pada tangan bagian kanan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penaganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda dan junto pasal 2, 3(c,d), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa memilih untuk diam. Sementara itu kedua orang korban korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada para korban sehingga mereka telah berdamai. Terdakwa juga memberikan kompensasi sebagai bentuk pengampunan dengan uang sebesar US\$50.00 kepada para korban.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan kedua orang korban, sehingga untuk mencegah tindak pidana yang sama di masa mendatang

karena kedua korban tinggal bersama, maka meminta kepada pengadilan menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan satu tahun enam bulan.

Di pihak lain, Pembela menerangkan bahwa terdakwa memilih untuk diam namun kedua orang korban menerangkan bahwa mereka telah berdamai dengan terdakwa dan terdakwa juga telah memberikan uang sebesar US\$50.00 dan sebuah sarung kepada kedua korban, sehingga meminta kepada pengadilan menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Stelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa mengambil rantai bamboo dan memukul sekali pada pipi korban bagian bawah. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa memukul sekali pada punggung korban, sekali pada perut bagian kanan, sekali pada tangan kiri dan sekali pada tangan kanan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan mereka seperti terdakwa telah meminna maaf kepada kedua korban, mereka telah berdamai sampai saat ini, kemudian pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa satu tahun enam bulan penjara ditangguhkan dua tahun.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0050/20. BCSIC
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakm : Maria Modesta de Almeida Viera
JPU : Remizia de Fátima da Silva
Pembela : Grigório Maria Lourdes de Lima
Putusan : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 11 Januari 2021, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JMF melawan istrinya, di Kota Madya Baukau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 08 Juli 2020, pada pukul 10:00 pagi, korban kembali dari orangtuannya dan menggendong juga anak mereka. Ketika tiba di rumah, terdakwa menggendong anak mereka dan mengatakan kepada korban “kamu bisa pulang sekarang, kamu tidak boleh membawa anak”. Korban juga keluar dan berdiri di

luar rumah dan kemudian masuk ke dalam rumah lagi untuk mengambil pakaiannya namun terdakwa menendang sekali pada bahu korban bagian kanan menyebabkan korban jatuh ke tanah dan mengalami luka lecet pada siku tangan karena jatuh tergelincir di tanah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia melakukan kekerasan tersebut karena korban pulang telat dari rumah orangtuanya. Terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut korban pergi melaporkannya di kantor Polisi dan korban pergi tinggal di Rumah Aman (Uma Mahon) selama seminggu. Korban baru kembali setelah dipanggil kembali oleh terdakwa. Terdakwa menambahkan bahwa mereka berdamai hingga saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban. Mereka membentuk keluarga sejak tahun 2017, memiliki satu orang anak dan baru pertama kali memukul korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan memukul lagi korban di masa mendatang, terdakwa bekerja sebagai sopir bemo dengan gaji per bulan sebesar US\$150.00.

Selain itu, korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa perbuatan tersebut menyebabkan bahu mengalami kseleo selama dua minggu namun mereka telah berdamai dan setelah kejadian tersebut terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui fakta yang ia lakukan dan dipertegas oleh korban. Oleh karena itu meskipun mereka telah berdamai tetap meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang dapat mencegah perbuatan terdakwa di masa mendatang.

Sementara itu, Pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa karena mempertimbangkan pengakuan terdakwa, telah menyesalinya sehingga sampai saat ini tidak melakukan lagi perbuatannya dan terdakwa baru pertama kali ke pengadilan.

Putusan

Stelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menendang sekali pada bahu korban menyebabkan korban jatuh ke tanah.

Berdasarkan fakta yang terbukti dan mempertimbangkan semua hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui semua fakta, telah menyesali perbuatannya, pertama kali ke pengadilan dan telah berdamai dengan korban hingga saat ini, maka pengadilan menghukum terdakwa satu bulan penjara ditinggalkan satu tahun.

4. Tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur

No. Perkara : 0041/19. LASIC
Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakm : Jose Q. S. Celestino, José António d. Escurial, dan
Sribuana da Costa
JPU : João Marques
Pembela : Sidonio Maria Sarmento
Putusan : Hukuman penjara dua tahun dan ditinggalkan dua tahun untuk masing-masing terdakwa

Pada tanggal 13 Januari 2021, Pengadilan Distrik Baukau melalui persidangan keliling di Kota Madya Lautein, menggelar sidang pembacaan putusan atas kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umur yang melibatkan terdakwa masing-masing terdakwa EH dan terdakwa FdC (suami-istri) melawan ESH (anak tiri) yang merumur 14, di Kota Madya Lautein.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 April 2019, pada pukul 19:00 malam, terdakwa EH memukul dua kali pada punggung, menendang sekali pada pinggul korban bagian kiri dan menendang sekali pada kaki kiri. Setelah melakukan kekerasan tersebut, terdakwa EH menyuruh korban untuk membawa makanan kepada terdakwa FdC yang sedang bersaling di Rumah Sakit. Di Rumah Sakit, terdakwa FdC memukul sekali pada kepala sehingga korban memutuskan untuk melarikan diri dan pergi tinggal di rumah temannya selama tiga minggu. Selama korban tinggal bersama dengan kedua terdakwa, mereka selalu memukul dan mencaci-maki korban namun korban tidak melakukan pengaduan dan korban sudah lupa kapan perbuatan tersebut dilakukan atau terjadi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 155 No. 1 (a) KUHP mengenai penganiayaan terhadap anak di bawah umur dengan ancaman hukuman dua sampai enam tahun penjara, junto pasal 2, 3(c), 35(a) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, para terdakwa menerangkan bahwa korban merupakan anak dari adik perempuannya terdakwa. Kedua terdakwa mengakui bahwa mereka memarahi dan memukul korban karena seringkali korban kembali ke rumah dari

sekolah tidak sesuai dengan jam yang ditentukan, namun menolak bahwa sering memukulnya. Kedua terdakwa juga menerangkan bahwa mereka telah berdamai dengan korban namun korban terus tinggal bersama dengan temannya hingga saat ini. Kedua terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali perbuatan mereka, baru pertama kali ke pengadilan dan sebagai petani yang hasilnya hanya untuk menafkahi keluarganya.

Selain itu, korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa merupakan paman korban mereka telah berdamai, namun korban terus tinggal bersama dengan teman-temannya hingga saat ini.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa para terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan korban membenarkannya fakta-fakta tersebut, oleh karena itu mempertimbangan para terdakwa terbukti melakukan penganiayaan melawan korban yang mana seharusnya dilindungi namun justru sebaliknya. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, meminta kepada pengadilan untuk menghukum masing-masing terdakwa dua tahun enam bulan penjara.

Di pihak lain, Pembela meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan keterangan kedua terdakwa bahwa bukan seringkali memukulnya, sebagai orangtua tiri memiliki tanggungjawab untuk selalu memberi perhatian kepada korban. Selain itu, telah menyesali perbuatan mereka dan baru pertama kali ke pengadilan. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi para terdakwa.

Putusan

Stelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa EH memukul dua kali pada punggung, menendang sekali pada pinggul bagian kiri dan menendang sekali pada kaki kiri. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa FdC memukul sekali pada kepala. Selain itu, pengadilan membuktikan bahwa para terdakwa selalu memukul dan mencaci-maki korban namun korban tidak melakukan pengaduan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut dan mempertimbangkan semua hal-hal yang meringankan seperti kedua terdakwa telah menyesali perbuatannya, pertama kali ke Pengadilan pengadilan dan telah berdamai dengan korban, sehingga pengadilan menghukum kedua orang terdakwa dua tahun penjara ditanggguhkan dua tahun.

5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0055/20. BCBCV

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakm : Maria Modesta de Almeida Viera
JPU : Bartolomeu de Araújo
Pembela : Germano Guterres Ramos
Putusan : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 19 Januari 2021, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AGB melawan istrinya, di Kota Madya Baukau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 19 Juli 2020, pada pukul 23:00 malam, terdakwa menampar sekali pada kepala korban dan mengambil linggis untuk memukul korban namun tidak sempat karena anak perempuan pertama merebut linggis tersebut. Sebelum terjadinya kekerasan kekerasan tersebut, terdakwa yang dalam keadaan mabuk bertengkar dengan korban mengenai panen padi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban, membentuk keluarga pada tahun 2009, memiliki tiga orang anak, baru pertama kali memukul korban dan berjanji tidak akan memukul lagi korban di masa mendatang dan anak-anaknya.

Selain itu, korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah berdamai dengan terdakwa dan setelah kejadian sampai saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa meskipun mereka telah lama hidup bersama dan terdakwa baru pertama kali memukul korban, namun untuk mencegah perbuatan terdakwa di masa mendatang untuk tidak membiasakan diri minum arak dan menyelesaikan masalah dalam rumah dengan kekerasan, maka meminta kepada pengadilan menghukum terdakwa satu bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta, telah berdamai dengan korban, telah menyesali perbuatannya, sudah lama membentuk keluarga namun baru pertama kali melakukan kekerasan melawan korban, sehingga meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman peringatan bagi terdakwa.

Putusan

Stelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menampar sekali pada kepala korban dan mengambil linggis untuk memukul korban namun tidak sempat melakukannya karena anak perempuan pertama merebut linggis tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut dan mempertimbangkan semua hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui semua fakta, telah menyesali perbuatannya, pertama kali ke pengadilan dan telah berdamai dengan korban, sehingga pengadilan menyimpulkan proses tersebut menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0025/20. MNNTB
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakm : José António de Jesus Escurial da Silva Faria
JPU : Bartolomeu de Araújo
Pembela : José Maria Caetano Guterres
Putusan : Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun dan mengesahkannya

Pada tanggal 20 Januari 2021, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana penganiayaan yang diakibatkan oleh kelalaian yang melibatkan terdakwa EdC melawan istrinya, di Kota Madya Manatuto.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 31 Desember 2019, pada pukul 00:00 tengah malam, terdakwa dan korban menghadiri acara pentas atraksi di gereja dan karena sudah tengah malam, korban meminta terdakwa untuk pergi ke rumah namun terdakwa menolak dan memukul sekali pada bahu korban bagian kanan menyebabkan korban jatuh ke tanah. Korban berdiri dan berlari ke jalan raya namun terdakwa dengan motor mengikuti korban dan menyuruh korban naik motor untuk pergi ke rumah bersama, ketika korban sedang di atas motor, terdakwa melaju dengan kencang sehingga korban takut dan memeluk terdakwa. Terdakwa tidak dapat mengendalikan setir motor dan menabrak pasir dan jatuh yang menyebabkan mereka jatuh dan korban mengalami luka

pada tangan, kaki dan seluruh tubuh serta tiga buah gigi jatuh. Sementara itu terdakwa mendapatkan luka lecet.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT dan melanggar pasal 148 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan yang diakibatkan oleh kelalaian dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Sebelum memasuki proses pemeriksaan alat bukti, berdasarkan pasal 262 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenai percobaan konsiliasi, pengadilan melakukan percobaan konsiliasi bagi terdakwa dan korban sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang diakibatkan oleh kelalaian karena kasus ini diategorikan sebagai tindak pidana semi publik dan prosesnya tergantung pada pengaduan.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa dan korban menerangkan bahwa sebelumnya mereka telah menyelesaikannya melalui adat. Dengan demikian, korban ingin menarik pengaduannya melawan terdakwa. Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, pengadilan telah mengesahkan prosesnya. Sementara itu untuk tidak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga, pengadilan terus melakukan proses persidangan.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa pada kejadian tersebut terdakwa dalam keadaan mabuk. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban, baru pertama kali memukul korban, memiliki tiga orang anak dan sampai saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban. Terdakwa menambahkan bahwa bekerja sebagai petani dan sebagai penafkah utama bagi keluarga.

Selain itu, korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah berdamai dengan terdakwa dan setelah kejadian sampai saat ini terdakwa tidak melakukan lagi tindak pidana melawan korban.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan keterangan terdakwa dan korban, sehingga untuk mencegah perbuatannya yang sama di masa mendatang, meminta kepada pengadilan menghukum terdakwa untuk menghukum terdakwa tiga bulan ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu, Pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa berdasarkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui semua fakta, baru pertama kali ke pengadilan, menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban hingga saat ini, sebagai petani dan penafkah utama bagi keluarga.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul sekali pada bahu kanan korban menyebabkan korban jatuh ke tanah. Berdasarkan fakta yang terbukti dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengaku, telah menyesali perbuatannya, pertama kali ke Pengadilan pengadilan dan telah berdamai dengan korban, sehingga pengadilan menyimpulkan proses tersebut menghukum terdakwa tiga bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0027/20. MNMNT
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakm : José Quintão Soares Celestino
JPU : João Marques
Pembela : Germano Guterres Ramos
Putusan : Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 22 Januari 2021, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MJCS melawan istrinya, di Kota Madya Manatuto.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 24 April 2020, pada pukul 17:30 sore, terdakwa dan korban bertengkar mengenai terdakwa meminta uang kepada korban namun korban tidak memberikannya, sehingga terdakwa dengan marah memukul sekali pada alis mata korban bagian kiri, memegang rambut korban dan memukul empat kali pada kepala korban. Korban pergi melaporkannya di kantor Polisi dan pergi berobat di Pusat Kesehatan Manatuto.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya, membentuk keluarga pada tahun 2014, telah memiliki tiga orang anak, baru pertama kali memukul korban dan di depan pengadilan berjanji tidak akan memukul lagi korban di masa mendatang.

Selain itu, korban juga terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan termasuk membenarkan keterangan terdakwa bahwa mereka berdamai hingga saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui fakta yang ia lakukan dan korban membenarkannya, begitu juga laporan medis dan foto yang dilampirkan menunjukkan bahwa alis mata korban bengkak dan menghitam. Hal ini berarti bahwa terdakwa melakukan tindak pidana secara bebas, sehingga untuk mencegah terdakwa mengulangi perbuatannya di masa mendatang, meminta kepada pengadilan menghukum terdakwa tiga bulan ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta, telah berdamai dengan korban, telah menyesali perbuatannya, selama membentuk keluarga baru pertama kali melakukan kekerasan melawan korban, sehingga meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Stelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul sekali pada alis mata bagian kiri dan memegang rambut korban dan memukul empat kali pada kepala. Berdasarkan bukti-bukti tersebut dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui semua fakta, telah menyesali perbuatannya, pertama kali ke Pengadilan pengadilan dan telah berdamai dengan korban, sehingga pengadilan menghukum terdakwa tiga bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0008/19. BCEVN
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakm	: Jumiaty Maria Freitas
JPU	: Bartolomeu de Araújo
Pembela	: Germano Guterres Ramos
Putusan	: Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 25 Januari 2021, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AP melawan istrinya, di Kota Madya Baukau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 08 Agustus 2020, pada pukul 07:00 pagi, terdakwa menampar lima kali pada pipi kiri dan kanan korban dan memukul sekali pada jari tangan kiri menyebabkan korban jatuh ke tanah. Ketika korban jatuh ke tanah, terdakwa menginjak perutnya. Sebelum terjadinya kekerasan tersebut, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai terdakwa pergi membantu tetangga dan telat pulang ke rumah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa sehari sebelum kejadian tersebut korban mencaci-maki terdakwa karena terdakwa membantu tetangga membangun rumah. Karena korban banyak mengomel sehingga terdakwa pergi tidur di rumah saudara perempuannya. Pada tanggal 08 Agustus 2020, pada pukul 07:00 pagi, terdakwa baru pulang ke rumah dan korban terus mencaci-maki terdakwa, sehingga terdakwa menampar lima kali pada pipi kiri dan kanan menyebabkan korban jatuh ke tanah dan jari tangannya mengenai tembok.

Terdakwa juga menerangkan bahwa ia tidak memukul jari tangan korban dan tidak menginjak perut korban. Terdakwa menambahkan bahwa mereka membentuk keluarga pada tahun 2016, memiliki dua orang anak, baru pertama kali melakukan kekerasan melawan korban. Meskipun demikian sehingga terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya, hingga saat ini tidak memukul lagi korban dan sebagai petani yang hasilnya hanya untuk menafkahi keluarganya.

Sementara itu korban menerangkan bahwa ia memarahi terdakwa karena terdakwa membuat rumah tertangga dan telat pulang ke rumah. Korban juga menerangkan bahwa terdakwa memang pergi tidur di rumah saudara perempuannya dan pagi hari baru pulang ke rumah. Pada saat itu korban memarahi terdakwa karena tidak menggendong anak mereka agar korban melakukan pekerjaan di dapur. Dengan demikian, terdakwa menampar lima kali pada pipi kiri dan kanan korban dan ketika korban mengangkat tangan untuk menangkis tangan terdakwa baru terdakwa memukul lagi sekali pada jari tangan kiri menyebabkan korban jatuh ke tanah. Pada waktu

terjatuh di tanah, terdakwa menginjak perut korban. Korban menambahkan bahwa mereka berdamai hingga saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban, meskipun terdakwa mencoba untuk membantah beberapa fakta, namun korban terus membenarkan fakta tersebut, sehingga meminta kepada pengadilan menghukum terdakwa untuk menghukum terdakwa satu bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa hanya menjelsakan fakta-fakta yang ia lakukan dan terdakwa juga merupakan seseorang bersabar karena ketika korban banyak mengomel atau memprovokasi terdakwa, terdakwa menghindarinya dan pada hari berikutnya korban terus mengomel dan mencaci-maki yang membuat terdakwa marah dan menampar lima kali pada pipi kiri dan kanan. Selain itu, selama membentuk keluarga terdakwa baru melakukan kekerasan melawan korban dan telah menyesali perbuatannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman peringatan bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menampar lima kali pada pipi kiri dan kanan korban, memukul sekali pada jari tangan kiri dan kanan dan menginjak perut korban. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut dan mempertimbangkan semua hal-hal yang meringankan seperti terdakwa telah menyesali perbuatannya, pertama kali ke Pengadilan pengadilan dan telah berdamai dengan korban, sehingga pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa tiga bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

9. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan pengrusakan biasa

No. Perkara	: 0027/20. BCLGA
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakm	: Sribuana da Costa
JPU	: João Marques
Pembela	: José Maria Caetano Guterres
Putusan	: Hukuman denda US\$50.00 dan mengesahkan

Pada tanggal 25 Januari 2021, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa TdC melawan istrinya, di Kota Madya Baukau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 19 Juni 2020, pada pukul 19:00 malam, terdakwa menendang sekali pada pinggul bagian kanan, merobek rok korban dan menampar sekali pada telinga bagian kanan. Sebelum terjadinya kekerasan kekerasan tersebut, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai terdakwa mencurigai korban berselingkuh dengan lelaki lain.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT dan melanggar pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Sebelum memasuki proses pemeriksaan alat bukti, berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, pengadilan melakukan percobaan konsiliasi bagi terdakwa dan korban sehubungan dengan kasus pengrusakan biasa karena kasus ini merupakan tindak pidana semi publik dan prosesnya tergantung pada pengaduan.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa dan korban menerangkan bahwa sebelumnya mereka telah menyelesaikannya melawan adat Timor-Leste. Dengan demikian, korban ingin menarik pengaduannya melawan terdakwa. Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, pengadilan mengesahkan proses tersebut.

Sementara itu untuk tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga melawan korban, pengadilan terus melakukan proses persidangan.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan terdakwa telah meminta maaf kepada korban, membentuk keluarga pada tahun 1998, memiliki empat orang anak baru pertama kali memukul korban dan terdakwa merupakan pegawai negeri di Sub distrik Laga, Baucau dengan gaji per bulan sebesarUS\$400.00.

Selain itu, korban juga membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa mereka berdamai hingga saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan dipertegas oleh korban. Seharusnya terdakwa sebagai suami melindungi istrinya namun justru sebaliknya terdakwa lah yang melakukan kekerasan

melawan korban, sehingga untuk mencegah perbuatan terdakwa untuk tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, meminta kepada pengadilan menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu, Pembela meminta kepada pengadilan menerapkan hukuman denda karena mempertimbangkan kemampuan keuangan terdakwa dan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui semua fakta yang dituduhkan kepadanya, telah menunjukkan penyesalannya dan baru pertama kali ke pengadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menendang sekali pada pinggul bagian kanan, merobek rok korban dan menampar sekali pada telinga bagian kanan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut dan mempertimbangkan semua hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui semua fakta, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali melakukan tindak pidana melawan korban, sehingga pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$50.00 yang akan dicicil oleh terdakwa sebesar US\$1.00 setiap hari selama 50 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 40 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0066/20. BCBCV
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakm : Jumiaty Maria Freitas
JPU : Remizia de Fátima da Silva
Pembela : António Fernandes
Putusan : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 27 Januari 2021, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AdS melawan istrinya, di Kota Madya Baukau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 14 Juni 2020, pada pukul 19:45 malam, terdakwa memukul banyak kali pada tengkuk korban menyebabkan korban jatuh ke tanah dan ketika korban berdiri kembali, terdakwa menarik rok korban dan terus memukul sekali

pada perut bagian kiri dan memukul sekali pada alis mata korban bagian kiri. Sebelum terjadinya kekerasan kekerasan tersebut, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai korban menyuruh terdakwa untuk membawa keluarga korban ke rumah, namun terdakwa menolaknya, sehingga korban mengambil sebuah besi dan memukul motor mereka dan akhirnya terdakwa melakukan kekerasan tersebut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan ringan terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban, membentuk keluarga pada tahun 2012, telah memiliki dua orang anak dan baru pertama kali memukul korban. Terdakwa menambahkan bahwa sebagai sopir mikrolet menerima gaji per bulan sebesar US\$150.00.

Selain itu, korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan membenarkan keterangan terdakwa bahwa mereka berdamai hingga saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan oleh JPU terhadapnya. Oleh karena itu, meskipun mereka telah berdamai namun tetap melakukan pencegahan di masa mendatang untuk tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, meminta kepada pengadilan menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu, Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta, telah berdamai dengan korban, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul banyak kali pada tengkuk korban menyebabkan korban jatuh ke tanah. Pengadilan juga membuktikan bahwa ketika korban berdiri kembali terdakwa terus

memukul sekali pada perut bagian kiri dan memukul sekali pada alis mata korban bagian kiri.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut dan mempertimbangkan semua hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui semua fakta, telah menyesali perbuatannya, pertama kali ke pengadilan dan telah berdamai dengan korban, sehingga pengadilan menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0097/19. LASIC
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakm : Sribuana da Costa
JPU : Remizia de Fátima da Silva
Pembela : Germano Guterres Ramos
Putusan : Hukuman penjara satu bulan ditangguhkan satu tahun¹

Pada tanggal 28 Januari 2021, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa RLC melawan istrinya, di Kota Madya Lautein.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 17 Oktober 2019, pada pukul 11:00 pagi, korban pergi ke rumah terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membeli susu untuk anaknya namun terdakwa tidak menghiraukan dan mencaci-maki dengan mengatakan "*kamu pelacur tidak tahu menghargai... brandalan*", setelah itu terdakwa menendang sekali pada dada korban menyebabkan korban jatuh ke tanah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa korban merupakan istri kedua dan mereka membentuk keluarga pada tahun 2018. Korban tinggal bersama

¹ Sidang pemeriksaan bukti dan tuntutan dilakukan melalui persidangan keliling yang digelar di Kota Madya, pada 15 Januari 2021

dengan orangtua terdakwa dan terdakwa tinggal bersama dengan istri pertama namun ketika melahirkan anaknya dan berumur dua tahun enam bulan, korban meninggalkan anaknya bersama dengan orangtua terdakwa dan ingin hidup terpisah dari terdakwa. Terdakwa menerangkan lagi bahwa pada tanggal 17 Oktober 2019, pada pukul 11:00 pagi, korban pergi ke rumah terdakwa dan mencaci-makinya. Korban juga mengambil batu dan melempari sekali pada kaki bagian kiri dan ketika terdakwa berteriak dan mengangkat kaki baru korban kaget dan jatuh ke tanah.

Sementara itu korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa pada kejadian tersebut ibu terdakwa yang selalu menghubungi korban bahwa susu anak mereka sudah habis. Oleh karena itu korban pergi menemui terdakwa di rumahnya untuk membeli susu, namun terdakwa mencaci-maki dan menendang dada korban yang menyebabkan korban jatuh ke tanah.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa meskipun terdakwa membantah menendang dada korban, namun korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan, sehingga meminta pengadilan menghukum terdakwa tiga bulan ditangguhkan selama satu tahun.

Di pihak lain, Pembela mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengangkat kaki dan kemudian korban kaget dan jatuh ke tanah, sehingga meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari proses tersebut.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan berdasarkan keterangan korban bahwa terdakwa terbukti menendang sekali pada dada korban menyebabkan korban jatuh ke tanah. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa bekerja sama dengan baik dengan pengadilan pengadilan, kemudian pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa tiga bulan penjara ditangguhkan satu tahun dan juga membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi:

Ana Paula Marçal
Direktur Eksekutif JSMP
Telpon: 3323883/77040735
Email: ana@jsmp.tl
info@jsmp.tl
Website: <http://jsmp.tl>